

Nomor : 260/PM.00.02/K.JI-34/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penelitian Persyaratan
Administrasi Calon

Malang, 2 September 2024

Yth, **Ketua KPU Kota Malang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya sub tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Pemilihan Tahun 2024, untuk mencegah terjadinya

pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan, maka Bawaslu Kota Malang **mengimbau** kepada KPU Kota Malang:

1. Melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima dengan tepat dan cermat, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, yaitu pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September 2024;
2. **Memperhatikan pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dalam melakukan penelitian persyaratan administrasi calon;**
3. Memperhatikan Pasal 112 sampai dengan Pasal 115 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 dalam melakukan penelitian persyaratan administrasi calon;
4. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Kota Malang melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang;
5. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Malang apabila KPU Kota Malang melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang;
6. Tidak melakukan Tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan para Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam proses penelitian persyaratan administrasi;
7. Memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap para Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam proses penelitian persyaratan administrasi;
8. KPU Kota Malang melakukan pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan paling lambat 2 (dua) Hari setelah penelitian selesai; dan
9. Memberikan akses kepada Bawaslu Kota Malang untuk melakukan pengawasan sub tahapan penelitian persyaratan administrasi Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



KETUA

Mochamad Arifudin, S.Hum

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.